



**P U T U S A N**

**NOMOR : 118/ PID/2015/PT PTK**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>Hermanto alias Herman bin Darwis M. Zen;</b>
Tempat lahir	:	<b>Tasik Payawan;</b>
Umur /tanggal lahir	:	<b>32 Tahun / 14 November 1983;</b>
Jenis kelamin	:	<b>Laki-laki;</b>
Kebangsaan	:	<b>Indonesia;</b>
Tempat tinggal	:	<b>Dusun Kuala Toho, RT.002/RW.002 Desa Toho Hilir, Kecamatan Toho, Kota Pontianak;</b>
A g a m a	:	<b>I s l a m ;</b>
Pekerjaan	:	<b>Karyawan PT.Mulia Indah;</b>

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015 ;  
Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid./2015/PT PTK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 25 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016 ;

**Pengadilan Tinggi** tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 118/Pid/2015 /

PT PTK tanggal 11 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- II. Berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-126/

SBS/09/2015 tanggal 21 September 2015 sebagai berikut ;

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin DARWIS M ZEN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. MI (Mulia Indah) tepatnya di Depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja melukai berat orang lain yaitu saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa selaku karyawan PT Mulia Indah Kabupaten Sambas (yang masih satu group dengan PT Sarana Esa Cita (SEC) Kabupaten Sambas) tidak terima dan sakit hati terhadap ucapan saksi korban yang menjabat sebagai Asisten lapangan (atasan Terdakwa) di perusahaan tempat Terdakwa bekerja memberikan arahan sebelum masuk kerja dengan mengeluarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan **“jangan jadi manusia dua jenis”**, lalu Terdakwa menemui saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan namun Terdakwa masih mendapat teguran keras dari saksi korban sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju jalan pulang, kemudian berhenti di PKS sambil menunggu teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2013 ketika terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa untuk menumpang pulang ke rumah, Terdakwa melihat saksi korban dari arah Blok U 25 hendak pulang ke arah basecamp dengan menggunakan sepeda motor

saksi korban dan sesampainya saksi korban di depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Terdakwa langsung menghampiri dan memberhentikan saksi korban, selanjutnya dengan memegang 1 (satu) buah kayu dalam posisi menyamping sebelah kiri saksi korban Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi korban dan mengenai helm bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa berpindah arah ke posisi samping kanan saksi korban dan dalam posisi jongkok, Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban dapat menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban dan pukulan kayu tersebut mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai kaki bagian tumit sebelah kanan saksi korban ;

- Bahwa kemudian saksi Ronni Armando Siahaan Anak Jamaddin Siahaan yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan menghalangi Terdakwa untuk melakukan pemukulan lagi, namun Terdakwa masih tetap mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban yang masih menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid./2015/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berteriak “Ampun dan Tolong”, lalu datang saksi Mikri Anak Piktora dan Satpam untuk meleraikan dan menghentikan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban dibawa ke klinik PT Sarana Esa Cita (SEC) Kec. Subah Kabupaten Sambas untuk dilakukan tindakan awal perobatan, selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Pontianak untuk dilakukan operasi pemasangan pen pada tangan kanan dan tangan kiri saksi korban ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung mengalami patah tulang pada kedua tangan yakni tangan kanan dan tangan kiri, sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No : 74/VER-RS/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan :**

Ditemukan benjolan kebiruan pada lengan kanan bawah, terletak empat

sentimeter dari sisi luar pergelangan tangan dengan ukuran diameter empat sentimeter. Terdapat bunyi gemertakan tulang dibawah benjolan tersebut, pergerakan sendi tangan kanan terbatas. Nyeri bila ditekan dan tidak ada luka terbuka. Pada punggung tangan kanan sejajar jari kelima ditemukan benjolan berwarna kulit ukuran diameter dua sentimeter, tidak ada luka terbuka, nyeri bila ditekan, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya, pergerakan jari kelima terbatas karena nyeri. Pada lengan kiri bawah, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan ditemukan benjolan kebiruan dengan ukuran diameter empat sentimeter, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah, tiga belas sentimeter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, nyeri tekan minimal. ;

## **Pemeriksaan Penunjang :**

Pada foto X-Ray ditemukan patah tulang komplis pada tulang pengumpil kanan yaitu pada sepertiga bagian ujung tulang dekat pergelangan tangan.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditemukan patang tulang komplit pada tulang telapak tangan kanan nomor lima. Ditemukan patah tulang komplit pada bagian tengah tulang pengumpil kiri. ;

## **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka dan patah tulang yang termasuk cedera sedang diakibatkan kekerasan benda tumpul. ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) K.U.H.Pidana ;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin DARWIS M ZEN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. MI (Mulia Indah) tepatnya di Depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa selaku karyawan PT Mulia Indah Kabupaten Sambas (yang masih satu group dengan PT Sarana Esa Cita (SEC) Kabupaten Sambas) tidak terima dan sakit hati terhadap ucapan saksi korban yang menjabat sebagai Asisten lapangan (atasan Terdakwa) di perusahaan tempat Terdakwa bekerja memberikan arahan sebelum masuk kerja dengan mengeluarkan perkataan ***“jangan jadi manusia dua jenis”***, lalu Terdakwa menemui saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan namun terdakwa masih mendapat teguran keras dari saksi korban sehingga terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju jalan pulang, kemudian berhenti di PKS sambil menunggu teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah. ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2013 ketika Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid./2015/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang pulang ke rumah, Terdakwa melihat saksi korban dari arah Blok U 25 hendak pulang ke arah basecamp dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan sesampainya saksi korban di depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Terdakwa langsung menghampiri dan memberhentikan saksi korban, selanjutnya dengan memegang 1 (satu) buah kayu dalam posisi menyamping sebelah kiri saksi korban Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi korban dan mengenai helm bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian tangan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa berpindah arah ke posisi samping kanan saksi korban dan dalam posisi jongkok, terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban dapat menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban dan pukulan kayu tersebut mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai kaki bagian tumit sebelah kanan saksi korban. ;

- Bahwa kemudian saksi Ronni Armando Siahaan Anak Jamaddin Siahaan yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan menghalangi Terdakwa untuk melakukan pemukulan lagi, namun Terdakwa masih tetap mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban yang masih menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berteriak **"Ampun dan Tolong"**, lalu datang saksi Mikri Anak Pictor dan Satpam untuk meleraikan dan menghentikan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban dibawa ke klinik PT Sarana Esa Cita (SEC) Kec. Subah Kabupaten Sambas untuk dilakukan tindakan awal perobatan, selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Pontianak untuk dilakukan operasi pemasangan pen pada tangan kanan dan tangan kiri saksi korban. ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung mengalami patah tulang pada kedua tangan yakni tangan kanan dan tangan kiri, sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No : 74/VER-RS/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Zanuriko dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan :**

Ditemukan benjolan kebiruan pada lengan kanan bawah, terletak empat sentimeter dari sisi luar pergelangan tangan dengan ukuran diameter empat sentimeter. Terdapat bunyi gemertakan tulang dibawah benjolan tersebut, pergerakan sendi tangan kanan terbatas. Nyeri bila ditekan dan tidak ada luka terbuka. Pada punggung tangan kanan sejajar jari kelima ditemukan benjolan serwarna kulit ukuran diameter dua sentimeter, tidak ada luka terbuka, nyeri bila ditekan, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya, pergerakan jari kelima terbatas karena nyeri. Pada lengan kiri bawah, lima belas sentimeter diatas pergelangan tangan ditemukan benjolan kebiruan dengan ukuran diameter empat sentimeter, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah, tiga belas sentimeter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, nyeri tekan minimal. ;

## **Pemeriksaan Penunjang :**

Pada foto X-Ray ditemukan patah tulang komplrit pada tulang pengumpil kanan yaitu pada sepertiga bagian ujung tulang dekat pergelangan tangan. Ditemukan patang tulang komplrit pada tulang telapak tangan kanan nomor lima. Ditemukan patah tulang komplrit pada bagian tengah tulang pengumpil kiri. ;

## **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka dan patah tulang yang termasuk cedera sedang diakibatkan kekerasan benda tumpul. ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) K.U.H.Pidana ;

## **LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa HERMANTO alias HERMAN bin DARWIS M ZEN, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2015 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid./2015/PT PTK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Areal Perkebunan Sawit PT. MI (Mulia Indah) tepatnya di Depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas atau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa selaku karyawan PT Mulia Indah Kabupaten Sambas (yang masih satu group dengan PT Sarana Esa Cita (SEC) Kabupaten Sambas) tidak terima dan sakit hati terhadap ucapan saksi korban yang menjabat sebagai Asisten lapangan (atasan Terdakwa) di perusahaan tempat Terdakwa bekerja memberikan arahan sebelum masuk kerja dengan mengeluarkan perkataan **“jangan jadi manusia dua jenis”**, lalu Terdakwa menemui saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan di perusahaan namun Terdakwa masih mendapat teguran keras dari saksi korban sehingga Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban menuju jalan pulang, kemudian berhenti di PKS sambil menunggu teman Terdakwa untuk mengantarkan terdakwa pulang ke rumah. ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.30 Wib pada hari Sabtu tanggal

25 Juli 2013 ketika Terdakwa sedang menunggu teman Terdakwa untuk menumpang pulang ke rumah, Terdakwa melihat saksi korban dari arah Blok U 25 hendak pulang ke arah basecamp dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan sesampainya saksi korban di depan Mess PKS PT Sarana Esa Cita (SEC) Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Terdakwa langsung menghampiri dan memberhentikan saksi korban, selanjutnya dengan memegang 1 (satu) buah kayu dalam posisi menyamping sebelah kiri saksi korban Terdakwa langsung mengayunkan kayu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga ke arah kepala saksi korban dan mengenai helm bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban turun dari sepeda motor saksi korban, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah bagian tangan kiri saksi korban sebanyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali lalu Terdakwa berpindah arah ke posisi samping kanan saksi korban dan dalam posisi jongkok, Terdakwa kembali mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban namun saksi korban dapat menangkis dengan menggunakan tangan kanan saksi korban dan pukulan kayu tersebut mengenai tangan kanan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu Terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut dan mengenai kaki bagian tumit sebelah kanan saksi korban.

- Bahwa kemudian saksi Ronni Armando Siahaan Anak Jamaddin

Siahaan yang melihat kejadian tersebut langsung mendatangi Terdakwa dan menghalangi Terdakwa untuk melakukan pemukulan lagi, namun Terdakwa masih tetap mengayunkan kayu tersebut ke arah kepala saksi korban yang masih menggunakan helm sebanyak 3 (tiga) kali kemudian saksi korban berteriak "**Ampun dan Tolong**", lalu datang saksi Mikri Anak Pictor dan Satpam untuk meleraikan dan menghentikan Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap saksi korban, kemudian saksi korban dibawa ke klinik PT Sarana Esa Cita (SEC) Kec. Subah Kabupaten Sambas untuk dilakukan tindakan awal perobatan, selanjutnya saksi korban dibawa ke rumah sakit Pontianak untuk dilakukan operasi pemasangan pen pada tangan kanan dan tangan kiri saksi korban. ;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung mengalami patah tulang pada kedua tangan yakni tangan kanan dan tangan kiri, sesuai dengan bukti Visum Et Repertum No : 74/VER-RS/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang ditandatangani oleh dr. Zanuriko dari Rumah Sakit Umum Daerah Sambas dan dari pemeriksaan terhadap saksi korban diperoleh hasil sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan :**

Ditemukan benjolan kebiruan pada lengan kanan bawah, terletak empat sentimeter dari sisi luar pergelangan tangan dengan ukuran diameter empat sentimeter. Terdapat bunyi gemertakan tulang dibawah benjolan tersebut, pergerakan sendi tangan kanan terbatas. Nyeri bila ditekan dan tidak ada luka terbuka. Pada punggung tangan kanan sejajar jari kelima ditemukan benjolan serwarna kulit ukuran diameter dua sentimeter, tidak ada luka terbuka, nyeri

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid./2015/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila ditekan, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya, pergerakan jari kelima terbatas karena nyeri. Pada lengan kiri bawah, lima belas sentimeter

diatas pergelangan tangan ditemukan benjolan kebiruan dengan ukuran diameter empat sentimeter, terdapat bunyi gemertakan tulang di bawahnya. Ditemukan luka lecet pada lengan kiri bawah, tiga belas sentimeter diatas pergelangan tangan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tidak ada perdarahan aktif, nyeri tekan minimal. ;

## **Pemeriksaan Penunjang :**

Pada foto X-Ray ditemukan patah tulang komplrit pada tulang pengumpil kanan yaitu pada sepertiga bagian ujung tulang dekat pergelangan tangan. Ditemukan patang tulang komplrit pada tulang telapak tangan kanan nomor lima. Ditemukan patah tulang komplrit pada bagian tengah tulang pengumpil kiri.

## **Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik disimpulkan bahwa luka dan patah tulang yang termasuk cedera sedang diakibatkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana ;

IV. Telah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto alias Herman bin Darwis M Zen bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan Penganiayaan Berat* Sebagaimana diatur dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hermanto alias Herman bin Darwis M Zen dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Batang Kayu Persegi Ukurann 3X4 dengan panjang 85 cm (Delapan Puluh Lima Centimeter). ;*Dirampas untuk dimusnahkan. ;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) helai baju kaos berkerah warna kuning kombinasi jingga bertuliskan SunCo begini seharusnya minyak goreng baik.
- 1 ( satu ) helai celana Levis pendek berwarna biru.
- 1 ( satu ) buah Helm warna hitam merk GM evolution.

*Dikembalikan kepada saksi korban Anto Jaya Als Aleng Anak Buyung.*

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). ;

V. Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 160/Pid.B/2015/PN.Sbs tanggal 18 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto alias Herman bin Darwis M. Zen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berat**" sebagaimana dalam dakwaan *Primair* Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Batang Kayu Persegi Ukurann 3X4 dengan panjang 85 cm (delapan puluh lima centimeter).

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna kuning kombinasi jingga bertuliskan SunCo begini seharusnya minyak goreng baik. ;
- 1 (satu) helai celana Levis pendek berwarna biru.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam merk GM evolution.

*Dikembalikan kepada saksi Anto Jaya alias Aleng anak Buyung*

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 25 November 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid./2015/PT PTK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding atas putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 160/Pid.B/2015/PN.Sbs tanggal 18 Nopember 2015 dan selanjutnya permintan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 November 2015 ;

VII. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tanggal 25 November 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 160/Pid.B/2015/PN.Sbs tanggal 18 Nopember 2015 dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 November 2015 ;

VIII. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 1 Desember 2015 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2015 ;

IX. Surat pemberitahuan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum masing – masing tanggal 2 Desember 2015 perihal mempelajari berkas perkara, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 18 November 2015, adapun permintaan banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 November 2015, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang undang dan juga dengan cara-serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah tepat dan benar, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka dan patah tulang , sebagaimana uraian dalam Visum Et Refertum Nomor : 74/Ver-RS/VII/2015 tanggal 25 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Zanuriko , dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sambas Kabupaten Sambas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan yaitu melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terbukti, maka melengkapi pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar pasal 354 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Primair, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan sebagaimana uraian diatas, dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan **menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 160 / Pid.B / 2015 / PN.Sbs. Tanggal 18 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam hal ini dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 118/Pid./2015/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 354 ayat 1 KUHP Jo Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas nomor : 160 / Pid. B / 2015/ PN. Sbs. tanggal 18 Nopember 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ( RUTAN ) ;
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, sedangkan dalam Tingkat Peradilan Banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal **12 Januari 2016** oleh Kami **Purwanto, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rosidin, S.H.** dan **Dr. Wahidin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal **11 Desember 2015** Daftar Nomor : **118 / PID / 2015 / PT PTK**, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan di bantu **Irwan Junaidi, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**1. Rosidin, S.H.**

**Purwanto, S.H., M.H.**

**1. Dr. Wahidin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Irwan Junaidi, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)